



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbang pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Sarilamak , Januari 2025

**KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Satpol PP merupakan LKjIP dalam satu tahun anggaran yang disusun, LKjIP ini melaporkan tentang pencapaian hasil kinerja selama 2024, yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.

Di tahun 2024 Satpol PP menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja tahun 2024, dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja Satpol PP.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Satpol PP telah berhasil dan melaksanakan seluruh sasaran strategis yang ditargetkan dalam rencana strategis Rencana Kinerja. Hal ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Satpol PP untuk meningkatkan kinerja yang akan datang sebagai cerminan untuk menentukan langkah - langkah kebijakan Satpol PP yang akan datang.

Keberhasilan yang akan diperoleh selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 diukur dari terciptanya 100% sasaran strategis yang ditetapkan. Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami jadikan sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Satpol PP dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan eksekutif.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar tabel.....	iv
BAB I	1
Pendahuluan	1
A. Latar belakang.....	1
B. Tugas dan wewenang	2
C. Dasar Hukum.....	9
D. Isu isu strategis.....	10
BAB II	12
Perencanaan dan Perjanjian Kerja.....	12
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP	12
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	14
BAB III	15
Akuntabilitas Kinerja	15
A. Metodologi Pengukuran capaian target kinerja.....	15
B. Hasil pengukuran kinerja	15
C. Analisis efisiensi anggaran.....	17
D. Analisis dan capaian kinerja.....	22
E. Realisasi anggaran	61
F. Tindaklanjut rekomendasi APIP	64
G. Prestasi	65
BAB IV	66
Penutup.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Langkah peningkatan di masa datang	66

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan	8
TABEL 1.2 Tingkat Pendidikan formal aparaturn Satpol PP	8
TABEL 1.3 Jumlah pegawai menurut status pegawai	8
TABEL 2.1 Tabel Renstra	13
TABEL 2.2 Target Indikator Kinerja Utama	14
TABEL 3.1 Klasifikasi Penilaian	15
TABEL 3.2 Hasil Pengukuran Pencapaian sasaran Kinerja	16
TABEL 3.3 Hasil Pengukuran Efisiensi.....	16
TABEL 3.4 Analisis Efisiensi Anggaran	17
TABEL 3.5 Kasus Pelanggaran Perda 2024	23
TABEL 3.6 Penyakit Masyarakat	44
TABEL 3.7 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk	57
TABEL 3.8 Realisasi Anggaran	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi system akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan public serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Mendorong Satpol-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan
3. Sebagai upaya perbaikan bagi Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya

Selanjutnya Satpol PP sebagai salah satu SKPD dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan menyusun LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2016 Nomor 53).

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentaman Masyarakat di daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 tahun 2016 adalah *“Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat”*.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Menyusun Program dan melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Melaksanakan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Melaksanakan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
4. Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Melaksanakan Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan atau Aparatur lainnya.

6. Pengawasan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum agar mematuhi Peraturan Daerah
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur serta Bidang Perlindungan Masyarakat);
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas.

2. Sekretariat, terdiri dari

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja

b. Sub Bagian Keuangan;

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja

3. Bidang Penegakkan Perundang- Undangan Daerah mempunyai tugas terdiri dari :

Kepala Bidang Penegakkan Perundang- Undangan Daerah

membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penegakkan Peraturan Perundang- Undangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

b. Kepala Seksi Penegakan :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Penegakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- c. Sub Koordinator Kerjasama antar Lembaga membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kerjasama Antar Lembaga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- a. Kepala Seksi Trantib dan Pengamanan ; membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketentraman Ketertiban dan Pengamanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- b. Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Logistik : membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- c. Sub Koordinator Intelijen membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

5. Bidang Sumber Daya Aparatur Terdiri dari :

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur :

membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Aparatur yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- a. Kepala Seksi Tindak Internal :
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Tindak Internal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- b. Kepala Seksi Pelatihan Dasar :
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi Pelatihan Dasar yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- c. Sub Koordinator Teknis Fungsional
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi Teknis Fungsional yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

6. Bidang Perlindungan Masyarakat Terdiri dari :

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat :

membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- a. Kepala Seksi Bina Potensi :
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Bina Potensi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- b. Kepala Seksi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat.
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi Satlimas dan Pengaduan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- c. Sub Koordinator Data dan Informasi
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Data dan Informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

SUMBER DAYA APARATUR

Saat ini Satpol PP kab. Lima Puluh Kota terdiri dari 136 orang yang terbagi atas 59 orang PNS, 3 orang PTT dan 73 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 orang petugas kebersihan.

Susunan Kepegawaiaan personil Satpol PP dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	a	b	c	d	Total
1	IV	1	1	1	-	3
2	III	8	2	4	15	29
3	II	20	-	2	2	24
4	I	-	-	1	-	1
	Jumlah					57

Tabel 1.2
Tingkat pendidikan formal Aparatur Satpol PP PNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	2
3	S1/DIV	22
4	DIII	-
5	DII	-
6	DI	-
7	SLTA	31
8	SLTP	2
9	SD	-
	Jumlah	57

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai menurut status pegawai

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	57
2	TENAGA KONTRAK	74
3	PETUGAS KEBERSIHAN	1
	Jumlah	132

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Ketetapan MPR-RI Nomor : XI/MPR/1998 tetang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kulusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kulusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jagka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

D. ISU ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Masih sangat kurangnya Pelatihan Terhadap Personil di Satpol PP berdampak kepada tindakan di lapangan ketika melakukan operasi/razia, banyak personil Satpol PP ketika dilapangan tidak menjalankan SOP dengan baik karena tidak memahami apa yang harus dilakukannya dan menyebabkan operasi tidak sesuai target yang direncanakan.

2. Sarana Prasarana

Satpol PP adalah satu satunya daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang tidak mempunyai kendaraan Dalmas (pengendalian Massa). kondisi saat ini kendaraan di Satpol PP hanya mempunyai Mobil Patroli untuk kendaraan operaisonal, yang bermuatan sedikit dan tidak bisa membawa personil dengan jumlah yang banyak.

3. Kurang terjaganya informasi yang bersifat rahasia

Sering terjadi kebocoran informasi ketika akan melakukan operasi lapangan yang bersifat rahasia, target sudah mengetahui informasi lebih dahulu sehingga ketika sampai di tempat tujuan target sudah menghilang.

4. Penempatan aparat yang belum optimal.

Luasnya daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan bertambahnya beban kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan luasnya daerah tersebut, tidak sesuai dengan jumlah personil yang tersedia. Maka dari itu dibutuhkan personil tambahan guna mengefektifkan penempatan personil ke-seluruh daerah Lima Puluh Kota yang luas disaat dibutuhkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATPOL PP

Bedasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 Satpol PP masuk dalam misi ke satu yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan. Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan nomor 63 Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas pelayanan penegakan perda terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud adalah pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan adanya Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, berarti salah satu rencana strategis yang penting telah diadakan. Dengan Visi dan Misi tersebut dapat diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat besar bagi organisasi, sehingga aparat Satpol PP dapat memperoleh gambaran apa yang di harapkan kedepan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.1
Tabel Renstra

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah kebijakan	Indikator sasaran	Target 5 tahunan					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya dalam rangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum	Peningkatan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	65	67	72	77	82	87
			Meningkatnya ketentraman masyarakat		Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani	60	100	100	100	100	100
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya		Meningkakan kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Peningkatan pengawasan penyelenggaran pemerintahan	Persentase pengaduan Masyarakat Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditindaklanjuti	75	100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah daerah sebagai tolok ukur keberhasilan Satpol PP yang memuat target indikator kinerja utama.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Persentase Penegakan Perda	%	77
	2	Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani ditahun ini	%	100
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti ditahun ini	%	100

No	Program	Anggaran	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.840.778.875	APBD
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.045.067.490	APBD
Jumlah		7.885.846.365	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil Pengukuran dan Capaian Indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66 % - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dan analisisnya.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Persentase Penegakan Perda	77%	100%	135,14%	Sangat Tinggi
	2	Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani di tahun ini	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun ini	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Efisiensi Pencapaian Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan Anggaran Program

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Capaian Indikator (%)	Ket
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	2.045.067.490	135,14%	Efisiensi
2		Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani di tahun ini	2.045.067.490	100%	Efisiensi
3		Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun ini	2.045.067.490	100%	Efisiensi

C. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Tabel 3.4
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.045.067.490	1.929.083.218	94,33	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	1.872.568.340	1.795.707.318	94,43	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	452.479.890	424.572.500	93,83	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	99.606.450	93.440.000	93,81	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	56.738.000	48.774.200	85,96	100	Efisiensi

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterang an / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	143.540.000	127.542.500	88,86	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.042.632.000	1.025.658.118	98,37	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	20.000.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	22.989.000	22.965.000	99,90	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	34.583.000	32.755.000	94,71	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	128.303.850	89.445.900	70,45	100	Efisiensi

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	60.008.500	40.490.000	67,47	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	35.621.350	23.555.900	66,13	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	32.674.000	25.400.000	77,74	100	Efisiensi
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	44.195.300	43.930.000	99,52	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.271.300	31.030.000	99,23	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	12.924.000	12.900.000	99,81	100	Efisiensi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.840.778.875	5.639.730.587	96,56	100	Efisiensi

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	6.989.000	99,84	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	6.989.000	99,84	100	Efisiensi
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.476.283.365	5.278.790.830	98,20	100	Efisiensi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.470.875.365	5.160.058.679	94,32	100	Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.408.000	5.408.000	100	100	Efisiensi
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.110.000	5.107.000	99,64	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.110.000	5.107.000	100	100	
	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	154.395.930	153.826.274	99,14	100	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.431.000	2.431.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.350.000	98,33	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang	2.850.000	2.850.000	100	100	Efisiensi

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	Cetakan dan Penggandaan					
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	23.818.000	23.419.470	100	100	efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.368.930	10.368.900	99,98	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.200.000	7.200.000	94,97	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.228.000	90.206.904	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	44.646.580	42.805.283	85,42	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000	300.000	99,50	100	Efisiensi
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.500.000	9.823.226	99,62	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	32.846.580	32.682.057	99,23	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan	153.343.000	152.212.200	100	100	Efisiensi

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	Peralatan dan Mesin Lainnya					

D. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Perda

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target RPJMD
Persentase Penegakan Perda	72	100%	%	77	100	%	

Untuk menghitung persentase penegakan perda digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penegakan Perda} = \frac{\text{Jumlah penegakan Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Penegakan Perda yang memuat sanksi tahun ini}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 51 kali dan terdapat potensi pelanggaran perda sebanyak 51 kasus yang terdiri dari :

Tabel 3.5**Kasus Pelanggaran Perda 2024**

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :	
	a. Penertiban PSK	2
	b. Penertiban minuman beralkohol	3
	c. Penertiban cafe	9
	d. Penertiban pelajar	3
	e. Penertiban izin usaha	3
	f. Penertiban Pedagang Kaki Lima	1
	g. Sosialisasi Tertib izin usaha, lingkungan, dan pelajar	30
	Total Kasus Penegakan Perda	51

Sumber Data : Satpol PP, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah yang berpotensi melakukan pelanggaran perda pada tahun 2024 terdapat 51 kasus, maka untuk menghitung persentase penegakan perda sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penegakan Perda} &= \frac{\text{Jumlah penegakan Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Penegakan Perda yang memuat sanksi tahun ini}} \times 100\% \\ &= \frac{51}{51} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dengan total kasus penegakan mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebanyak 51 kasus. Dan penegakan Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan adalah 51 kasus. Dengan target pada tahun 2024 yang terselesaikan adalah 77% dan yang terealisasi adalah 51 kasus dari total 51 maka penegakan perda yang memuat sanksi pada tahun 2024 adalah 100% melebihi dari target

yang ada. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan dan merealisasikan penegakan perda dengan predikat sangat tinggi. Dari total kasus yang memuat sanksi dan yang telah ditegakkan ada beberapa kendala dalam menegakkan penegakan perda tersebut. Diantaranya terkendala dengan kendaraan operasional dan kurangnya jumlah personel. Dengan besarnya daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan dengan anggaran serta anggota yang tersedia menjadikan setiap kasus yang ada belum optimal. Tapi dengan anggaran dan keterbatasan kendaraan operasional serta anggota yang minim, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyelesaikan dan melakukan penindakan setiap adanya pelanggaran Perda. Dengan hasil yang melebihi target telah membuktikan adanya rasa tanggung jawab dari pimpinan dan para anggota sendiri demi terciptanya dan terjaganya keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat.

Didalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1 dimana berbunyi : Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Pasal 7 Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Penindakan terhadap pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :

1. Penertiban PSK/Tunasusila

Pada tahun 2024, penertiban PSK ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama dilakukan di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan pada tanggal 22 Juli 2024 dan kegiatan yang kedua dilaksanakan di Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 8 Desember 2024.



2. Penertiban Minuman Berakohol/Miras.

Pada tahun 2024, penertiban ini telah dilakukan sebanyak 4x yaitu :

- 1) Pada tanggal 14 Mei 2024, dilakukannya penindakan represif non yustisial terhadap warung yang menyediakan dan menjual minuman ber-alkohol tanpa izin di Kecamatan Pangkalan.



- 2) Pada tanggal 29 November 2024, dilakukannya upaya preventif dalam rangka penegakan Perda terkait minuman keras dan jam operasional hiburan pada cafe di Kecamatan Pangkalan Koto Baru (minuman beralkohol).



- 3) Pada tanggal 6 Desember 2024, dilakukannya upaya preventif dalam rangka penegakan Perda terkait tertib minuman keras di Kecamatan Gunuang Omeh



3. Penertiban Cafe

- 1) Pada tanggal 20 Februari 2024, dilakukannya pemanggilan terhadap pemilik cafe Menjual Minuman Keras dan Karaoke melewati jam malam di Tj. Pati Kecamatan Harau.



- 2) Pada tanggal 18 Januari 2024 penutupan/penyegelan Café Sahabat Sejiwa di nagari Taram Kec. Harau.



- 3) Pada tanggal 11 Juni 2024, dilakukannya pemanggilan melalui surat panggilan pemilik cafe yang melakukan pelanggaran Perda dengan menjual minuman keras di Kecamatan Guguk.



- 4) Pada tanggal 12 Juni 2024, pemanggilan pemilik cafe yang melakukan pelanggaran perda dengan menjual miras di Kecamatan Guguk.



- 5) Pada tanggal 7 Agustus 2024, dilakukannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pemilik cafe Dermaga Resto perkara minuman keras yang melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.



- 6) Pada tanggal 8 Agustus 2024, dilakukannya rilis barang bukti miras hasil razia di cafe dermaga resto yang melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat



- 7) Pada tanggal 8 Agustus 2024, BAP terhadap pengelola cafe dermaga resto perkara minuman keras yang melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat



- 8) Pada tanggal 8 Agustus 2024, BAP terhadap karyawan cafe dermaga resto perkara minuman keras yang melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) jo pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



- 9) Pada tanggal 30 Agustus 2024, dilakukannya siding tindak pidana ringan perkara minuman keras melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) jo pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat



4. Penertiban Pelajar

- 1) Pada tanggal 30 Januari 2024, dilakukannya Penegakan perda terhadap siswa tawuran diseputaran Kantor Bupati



- 2) Pada tanggal 1 November 2024, dilakukannya Penegakan perda terhadap siswa yang terjaring razia anak sekolah yang

berkeliaran ketika jam sekolah di Sarasah Tanggo Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota.



- 3) Pada tanggal 3 Desember 2024, dilakukannya Penegakan perda terhadap siswa yang terjaring razia anak sekolah yang berkeliaran ketika jam sekolah di Sarasah Tanggo Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota



5. Penertiban izin usaha

- 1) Pada tanggal 6 Maret 2024, dilakukannya Penyelesaian masalah terhadap pelanggaran izin usaha peternakan ayam di Lakuak Dama Nagari Tanjung Aro Sikabu Kecamatan Luak.



- 2) Pada tanggal 15 Mei 2024, dilakukannya Penegakan Peraturan Daerah terhadap usaha penginapan/ hotel di Kecamatan Akabiluru



- 3) Pada tanggal 21 Mei 2024, dilakukannya Penegakan Peraturan Daerah terhadap warung yang diduga melakukan kegiatan tanpa izin di Perlintasan Jalan Sumbar-Riau Kecamatan Pangkalan.



6. Penertiban pedagang kaki lima, dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024. Penertiban pedagang kaki lima ini berlokasi di depan Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kec. Harau



7. Sosialisasi Tertib izin usaha, lingkungan, dan pelajar
- 1) Pada tanggal 5 April 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Akabiluru



- 2) Pada tanggal 16 April 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Suliki



- 3) Pada tanggal 19 April 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Lareh Sago Halaban



- 4) Pada tanggal 3 Mei 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat berkenaan dengan tertib pelajar ke SMPN 1 Kecamatan Suliki



- 5) Pada tanggal 7 Mei 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke Lareh Sago Halaban



- 6) Pada tanggal 18 Juni 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Pangkalan



- 7) Pada tanggal 27 Mei 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat berkenaan dengan tertib pelajar ke SMPN 2 Kecamatan Guguak



- 8) Pada tanggal 30 Mei 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib sosial) ke Kecamatan Pangkalan Koto Baru



- 9) Pada tanggal 4 Juni 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib sosial) ke Kecamatan Suliki




- 10) Pada tanggal 12 Juni 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin kebersihan) ke Kecamatan Lareh Sago Halaban



- 11) Pada tanggal 13 Juni 2024, dilakukannya Sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib kebersihan dan keindahan lingkungan ke warung-warung pinggir jalan di Kecamatan Akabiluru



- 12) Pada tanggal 14 Juni 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat berkenaan dengan tertib pelajar ke SMPN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban



- 13) Pada tanggal 18 Juni 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Pangkalan



- 14) Pada tanggal 19 Juni, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Pangkalan



- 15) Pada tanggal 20 Juni 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Lareh Sago Halaban



- 16) Pada tanggal 9 Juli 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) ke Kecamatan Lareh Sago Halaban



- 17) Pada tanggal 15 Juli 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) di Kecamatan Suliki



- 18) Pada tanggal 8 Agustus 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib izin usaha) di Kecamatan Akabiluru



- 19) Pada tanggal 30 Agustus 2024 dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 3 Kecamatan Harau



- 20) Pada tanggal 4 Oktober 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 2 Kecamatan Harau



- 21) Pada tanggal 8 Oktober 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 2 Kecamatan Payakumbuh



- 22) Pada tanggal 11 Oktober 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat berkenaan dengan tertib pelajar ke SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh



- 23) Pada tanggal 14 Oktober 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 2 Kecamatan Gunung Omeh



- 24) Pada tanggal 18 Oktober 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 1 Kecamatan Harau



- 25) Pada tanggal 25 Oktober 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 1 Kecamatan Mungka



- 26) Pada tanggal 30 Oktober 2024, dilakukannya Sosialisasi tentang kewajiban mengurus izin usaha di kecamatan Kapur IX



- 27) Pada tanggal 1 November 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 4 Kecamatan Bukik Barisan



- 28) Pada tanggal 4 November 2024, dilakukannya Melakukan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 1 Kecamatan Gunuang Omeh



- 29) Pada tanggal 6 November 2024, dilakukannya Melakukan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang tertib anak sekolah) ke SMPN 1 Kecamatan Gunuang Omeh



- 30) Pada tanggal 5 Desember 2024, dilakukannya Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berkaitan dengan tertib pelajar ke MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Suliki



Sasaran Strategis 1.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana	Realisasi
1	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1. a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	2.045.067.490	1.929.083.218

			<p>Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuanasa Hak Asasi Manusia</p> <p>f. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuanasa Hak Asasi Manusia</p> <p>g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>i. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</p> <p>2.</p> <p>a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>c. Penanganan atas Pelanggaran</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 3. a. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum b. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS		
2	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1. a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3. a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.	5.840.778.875	5.639.730.587

		Pemerintahan daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5. a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
--	--	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2. Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani di tahun ini

Penyakit Masyarakat merupakan keadaan yang tidak sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan norma agama. Penyakit Masyarakat juga dikenal sebagai patologi sosial. Yang dimaksud patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala social yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan norma. Dapat juga diartikan sebagai penyimpangan dan gangguan perilaku dalam Masyarakat.

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target RPJMD
Persentase Penyakit Masyarakat	100	100	%	100	100	%	100

Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani di tahun ini dari target 100 % terealisasi 100%. Untuk menghitung persentase penyakit masyarakat yang tertangani di tahun ini digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pekat} = \frac{\text{Jumlah kasus penyakit Masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus penyakit masyarakat tahun ini}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 35 kali dan terdapat penegakan penyakit masyarakat dengan kasus sebanyak 35 kali yang terdiri dari :

Tabel 3.6
Penegakan Penyakit Masyarakat 2024

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :	
	1. Penertiban Cafe	8
	2. Penertiban PSK	4
	3. Penertiban kedai Miras/tuak	7
	4. Penertiban anak sekolah	2
	5. Penertiban pedagang yang beroperasi pada bulan Ramadhan (warung kelambu)	4
	6. Penertiban hiburan	3
	7. Penertiban pedagang kaki lima	1
	8. Giat patroli pelanggar perda	2
	9. Penertiban anak punk	2
	Total Kasus	33

Sumber Data : Satpol PP, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah penegakan penyakit masyarakat pada tahun 2024 terdapat 33 kasus, maka untuk menghitung persentase penegakan perda sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pekat} &= \frac{\text{Jumlah kasus penyakit Masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus penyakit masyarakat tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{33}{33} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jumlah penyakit masyarakat yang dilakukan penindakan atau ditindaklanjuti yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 33 kasus. Yang

diantaranya kebanyakan dari penertiban-penertiban dan sengketa warga. Jadi persentase penyakit masyarakat ini mencapai hasil yang sangat tinggi yaitu 100%. Dengan target untuk pencegahan penyakit masyarakat pada tahun 2024 ini adalah 100% dan dengan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota telah terealisasi sebanyak 33 penindakan dengan total 33 kasus. Maka dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil mencapai target 100% dengan predikat sangat tinggi.

Pencegahan ini merupakan suatu langkah penting guna menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Karena pencegahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran perda yang bisa membuat keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi terganggu. Dan juga ini menjadi tugas Satpol PP untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda dan perkara, menjaga keamanan, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Penertiban Cafe

- 1) Pada hari Rabu, 17 Januari 2024. Dilakukannya penertiban cafe yang melakukan pelanggaran Perda di Jorong Sitapai Nagari Taram, Kec. Harau



- 2) Pada Hari 30 Maret 2024, dilakukannya penertiban cafe di Kecamatan Akabiluru



- 3) hari Sabtu, 4 Mei 2024, dilakukannya penertiban penegakan Perda penertiban Cafe di Kecamatan Guguak



- 4) Pada hari Sabtu 8 Juni 2024, dilakukannya penertiban penegakkan Perda terkait dengan penertiban café yang terindikasi menjual minuman keras di Kecamatan Guguak



- 5) Pada hari Sabtu, 21 September 2024, , dilakukannya penertiban penegakkan Perda terkait dengan penertiban café yang terindikasi menjual minuman keras di jorong purwajaya, Kecamatan harau



- 6) Pada hari Sabtu, 14 September 2024, dilakukannya penertiban penegakkan Perda terkait dengan penertiban café yang terindikasi menjual minuman keras di café Karaoke Enjoy di Kecamatan harau



- 7) Pada hari Jum'at, 19 Juli 2024, dilakukannya penertiban penegakkan Perda terkait penertiban café yang melanggar di Kecamatan Harau.



- 8) Pada hari Rabu, 7 Agustus 2024 dilakukannya penertiban penegakkan Perda terkait café yang melanggar di Kecamatan Harau.





2. Penertiban PSK

- 1) Pada hari Selasa, 7 Mei 2024, dilakukannya Penertiban pekerja seks komersial (PSK) di Jorong hulu aia Nagari Harau Kec. Harau.



- 2) Pada hari Senin 22 Juli 2024, dilakukannya Penertiban pekerja seks komersial (PSK) di Nagari Tanjuang Baliak Kec. Pangkalan



- 3) Pada hari Selasa, 23 Juli 2024, dilakukannya Penertiban pekerja seks komersial (PSK) di Nagari Tanjuang Baliak Kec. Pangkalan



- 4) Pada hari Sabtu 2 November 2024, dilakukannya Penertiban pekerja seks komersial (PSK) di Nagari Tanjuang Baliak Kec. Pangkalan.



3. Penertiban Kedai Miras/Tuak

- 1) Pada hari Jum'at, 29 Maret 2024 dilakukannya Penertiban terkait minuman keras dan beralkohol



- 2) Pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 dilakukannya penertiban terkait minuman keras/tuak di Kecamatan Harau



- 3) Pada hari Minggu, 19 Mei 2024 dilakukannya penertiban terkait minuman keras/tuak di Kecamatan Lareh Sago Halaban



- 4) Pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 dilakukannya penertiban terkait pelanggaran perda yakni penertiban minuman keras/tuak di Kedai Ade/Gian Jorong Tabek Panjang, nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh



- 5) Pada hari Rabu, 18 Desember 2024 dilakukannya penertiban pelanggaran perda terkait dengan kepemilikan minuman keras/tuak di lokasi milik Afdal yang dikelola bersama istrinya dan menemukan barang bukti berupa tuak.



- 6) Pada hari Kamis, 5 Desember 2024, dilakukannya penertiban pelanggaran perda terkait dengan minuman keras beralkohol di lokasi kedai Nofal Kecamatan Payakumbuh.



- 7) Pada hari Kamis, 5 Desember 2024 dilakukannya penertiban pelanggaran perda terkait kepemilikan minuman keras/tuak di kedai milik ade yang dikelola oleh gian dan menemukan barang bukti berupa tuak,



4. Penertiban Anak Sekolah

- 1) Pada hari Selasa, 30 Januari 2024 dilakukannya penertiban anak sekolah yang berkeliraran di jam sekolah berlokasi di Kecamatan Harau.



- 2) Pada hari Selasa, 8 Oktober 2024 dilakukannya penertiban anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah berlokasi di Sarasah tanggo Kecamatan Harau.



5. Penertiban warung kelambu yang beroperasi pada bulan Ramadhan

- 1) Pada hari Selasa, 19 Maret 2024 dilakukannya penertiban kepada pedagang yang beroperasi pada siang hari pada bulan Ramadhan (Warung Kelambu)



- 2) Pada hari Kamis, 21 Maret 2024 dilakukannya penertiban kepada pedagang yang beroperasi pada siang hari pada bulan Ramadhan (Warung Kelambu) di Kecamatan Suliki



- 3) Pada hari Senin, 25 Maret 2024 dilakukannya penertiban kepada pedagang yang beroperasi pada siang hari pada bulan Ramadhan (Warung Kelambu) di Kecamatan Harau



- 4) Pada hari Selasa, 26 Maret 2024 dilakukannya penertiban kepada pedagang yang beroperasi pada siang hari pada bulan Ramadhan (Warung Kelambu) di Kecamatan Mungka



6. Penertiban Tempat Hiburan

- 1) Pada hari Sabtu, 20 April 2024 dilakukannya penertiban tempat hiburan di Kecamatan Suliki



- 2) Pada hari Sabtu, 27 April 2024, dilakukannya penertiban tempat hiburan di Kecamatan Akabiluru



- 3) Pada hari Rabu, 1 Mei 2024 dilakukannya penertiban tempat hiburan di Kecamatan Mungka



7. Penertiban Pedagang Kaki Lima

- 1) Pada hari Senin, 19 Februari dilakukannya penertiban pedagang kaki lima yang berlokasi di depan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Kecamatan Harau.



8. Giat Patroli Pelanggar Perda

- 1) Pada hari Minggu, 10 November 2024 dilakukannya giat patrol penertiban pelanggarPerda di sekitaran Kantor Bupati Lima Puluh Kota



- 2) Pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 dilakukannya giat penertiban pelanggar Perda di Kec. Lareh Sago Halaban



9. Penertiban Anak Punk

- 1) Pada hari Minggu, 31 Maret 2024 dilakukannya penertiban anak punk di Kecamatan harau



2) Pada hari Selasa, 2 April 2024



3. Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun ini

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target RPJMD
Persentase Pengaduan Masyarakat	100	100	%	100	100	%	100

Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun ini di tahun ini dari target 100 % terealisasi 100%. Untuk menghitung persentase pengaduan masyarakat tentang Tibum Tramas di tahun ini digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti :

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Demi menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini setiap pengaduan ataupun laporan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti dan di proses sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi serta wewenang Satpol PP. Warga yang ingin melaporkan suatu perkara atau permasalahan yang menyangkut tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat secara langsung ke bidang Perlindungan Masyarakat. Atau secara langsung mengunjungi website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota (<https://satpolpp.limapuluhkotakab.go.id>.) Jika ingin memberikan kritik dan saran dapat mengunjungi website tersebut.

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 9 kali dan terdapat penindakan dari pengaduan tersebut sebanyak 9 kali. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP demi menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tercapainya pelaksanaan penindakan dari pengaduan tersebut tidak lain terdapat berbagai faktor, yaitu ketegasan pimpinan dan saling koordinasi antara pimpinan dan para anggota. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP maka setiap adanya pengaduan yang masuk segera ditindaklanjuti.

Dengan rasa tanggung jawab itu persentase mengenai penindakan dari laporan yang masuk pada tahun 2024 itu mencapai hasil yang sangat baik yaitu 100%.

Tabel 3.7

JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT KE SATPOL PP TAHUN 2024

C	Hari/Tgl	Nama Pelapor	Deskripsi pengaduan	Lokasi	Tindak Lanjut
1	Rabu, 17 Januari 2024	Wali Nagari Taram, Nanang Anwar, SE	Pengaduan kafe sahabat sejiwa milik sdri Harmita Rona telah mengganggu Masyarakat sekitar karena suara music yang keras sampai larut malam dan adanya indikasi penjualan minuman keras.	Cafe sahabat sejiwa Nagari Taram, Kecamatan Harau	Sudah ditindak dan café sudah di segel oleh bidang PPUD.

2	Senin, 12 Februari 2024	Wali Nagari Tanjung Haro sikabu-kabu padang Panjang, Nofrizal, S.Pd	Pengaduan terkait keberatan atas pengembangan Pembangunan kandang ayam yang dilakukan oleh salah satu pengusaha ayam boiler	Tanjung haro sikabu-kabu padang panjang	Sudah dilakukan mediasi yang dilaksanakan pada 25 Februari 2024
3	Rabu 3 April 2024	Wirtanius Pemilik Sharila resort dan Masyarakat jorong bancah nagari batu balang	Keberatan atas rencana pendirian kandang ayam dengan kapasitas besar yang dibangun dekat dengan penginapan	Jorong Bancah Nagari Batu Balang	Sudah ditindaklanjuti dan disuruh telusuri izin/urus izin usaha dulu oleh DPTSP dan rapat dihadiri oleh wali nagari, kabid linmas, perangkat nagari, koramil, dan polres. Rapat berjalan lancar, aman dan kondusif.
4	Rabu 17 April 2024	Pengaduan oleh adril asmun Masyarakat jorong siboka nagari andiang, Kec. Suliki	keberatan adanya peternakan ayam potong yang ada di lingkungan Masyarakat, meminta untuk surat izin usaha dan surat izin lingkungan ditinjau kembali	jorong siboka nagari andiang, Kec. Suliki	Melakukan rapat koordinasi Bersama dengan wali nagari andiang pada tanggal 23 april 2024 dan juga tanggal 17 mei 2024
5	Senin, 20 Mei 2024	Pengaduan oleh adril asmun Masyarakat jorong siboka nagari andiang, Kec. Suliki	keberatan adanya peternakan ayam potong yang ada di lingkungan Masyarakat, meminta untuk surat izin usaha dan surat izin	jorong siboka nagari andiang, Kec. Suliki	Kunjungan lapangan oleh tim untuk tindak lanjut pengaduan yaitu dengan melaksanakan goro Bersama terkait pembersihan

			lingkungan ditinjau Kembali.		lingkungan di luar kandang dan juga melakukan sosialisasi penggunaan insektisida anti koruak koruak
6	Senin, 20 Mei 2024	Pengaduan oleh adril asmun Masyarakat jorong siboka nagari andiang, Kec. Suliki	keberatan adanya peternakan ayam potong yang ada di lingkungan Masyarakat, meminta untuk surat izin usaha dan surat izin lingkungan ditinjau Kembali.	jorong siboka nagari andiang, Kec. Suliki	Melakukan pertemuan tim pada 5 Juni 2024 untuk merumuskan rekomendasi kepada kedua belah pihak yaitu pihak peternak dan masyarakat. Yang berisikan kebersihan kandang ayam tanggung jawab peternak, belum akan masuk ayam ke dalam kandang sebelum adanya komunikasi dan kesamaan pemahaman dengan Masyarakat sekitar. Dan peternak bersedia memenuhi rekomendasi tim dan membuat surat pernyataan dengan ditanda tangani di atas materai.
7	31 Mei 2024	Masyarakat/tokoh setempat, ketua FKUB Buya Akmal dan Buya Nofri	Pengaduannya berisikan tempat pangkas rambut barber shop,	Koto tuo, Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Sudah ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban oleh

			sebelah apotik Swarna, di samping toko bahan plastik harau, tukang pangkas rambut adalah seorang Wanita dengan pelanggan kebanyakan pria yang buka sampai malam, ramai pengunjung dari jam 17.00 WIB – isya. Café barber beroperasi dari jam 19.00- malam		tim pada tanggal 8 juni 2024 yaitu diperingatkan secara langsung melalui lisan oleh Kabid Tibumtramas untuk membatasi jam operasi cafe dan mengurus perizinan yang diperlukan.
8	Jum'at 21 Juni 2024	Wirada Rivata Masyarakat/penghuni kost.	yaitu adanya gangguan di tempat pelapor tinggal yaitu ODGJ mengamuk di rumah dekat gerbang sarilamak (diduga stress karena kecanduan narkoba) memecahkan kaca, membuang isi-isi rumah dan membuang jemuran penghuni kos	Sarilamak, Harau	Sudah ditindaklanjuti oleh tim, sewaktu melakukan tinjauan ke tempat pelapor ternyata terlapor sudah tidak berada di Lokasi. Dan selanjutnya disarankan kepada keluarga terlapor untuk dibawa ke RSJ dan diperiksa kejiwaannya terlebih dahulu.
9	5 September 2024	Masyarakat Nagari Andaleh Jorong baliak bukik	terkait adanya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Jorong baliak Bukik Nagari Andaleh, Kec. Luak	Sudah ditindaklanjuti dengan instansi terkait untuk merumuskan Langkah-langkah bijak dan sinkron. Tim kecil PBG di PUPR akan turun

					ke lapangan untuk mengecek langsung dan akan memberikan pemahaman kepada pemilik bangunan dengan didampingi oleh OPD terkait lain.
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan sudah benar

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.045.067.490	1.929.083.218
1.05.02.2.01	Kegiatan : Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.872.568.340	1.795.707.318
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	452.479.890	424.572.500
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	99.606.450	93.440.000
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan	56.738.000	48.774.200

	Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	143.540.000	127.542.500
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.042.632.000	1.025.658.118
1.05.02.2.01.08	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	20.000.000
1.05.02.2.01.09	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	22.989.000	22.965.000
1.05.02.2.01.10	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	34.583.000	32.755.000
1.05.02.2.02	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	128.303.850	89.445.900
1.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	60.008.500	40.490.000
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Bupati/Walikota	35.621.350	23.555.900
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	32.674.000	25.400.000
1.05.02.2.03	Kegiatan : Pembinaan Penidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	44.195.300	43.930.000
1.05.02.2.01.07	Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	31.271.300	31.030.000

1.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12.924.000	12.900.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.840.778.875	5.639.730.587
1.05.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	6.989.000
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	6.989.000
1.05.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.476.283.365	5.278.790.830
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.470.875.365	5.160.058.679
1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.408.000	5.408.000
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.110.000	5.107.000
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.110.000	5.107.000
1.05.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.395.930	153.826.274
	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.431.000	2.431.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.500.000	17.350.000
1.05.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.850.000	2.850.000
1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.818.000	23.419.470
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.368.930	10.368.900
1.05.01.2.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	7.200.000	7.200.000

1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.228.000	90.206.904
1.05.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.646.580	42.805.283
1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000	9.823.226
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.846.580	32.682.057
1.05.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.343.000	152.212.200
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	147.213.000	146.082.200
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.130.000	6.130.000

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI APIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 78,05 dengan predikat **BB (SANGAT BAIK)**.

Rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- Anggaran yang ditetapkan harus memadai dan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai sehingga sasaran yang ditetapkan dapat diidentifikasi terhadap kegiatan baik langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja

sebelumnya berdasarkan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan.

2. Pengukuran Kinerja

- Memperbaiki/mengupdate SOP tentang pengumpulan data kinerja dengan mekanisme yang jelas mengenai penelusuran validitas sumber data, akses data bagi pihak yang berkepentingan, kejelasan penanggung jawab dan batas waktu delivery/penyampaiannya serta antisipasi jika terjadi kesalahan data.
- Melakukan pengumpulan data kinerja sesuai SOP yang telah diupdate untuk mengukur capaian kinerja yang ada dalam renstra, RKT, PK, dan IKU.

3. Pelaporan Kinerja

- Agar melengkapi Dokumen Laporan Kinerja Tahun berikutnya dengan mnginfokan analisi dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- Melakukan pemantauan Capaian Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai dengan menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan saran perbaikan.

G. PRESTASI

Nihil

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Inpres nomor 7 tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kata lain merupakan suatu perwujudan kewajiban Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2025, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Capaian Kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya, semoga bermanfaat. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak, Januari 2025

**KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JLN. RAYA NEGARA KM. 9 SARILAMAK TELP. (0752)770566

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **Drs. DEDDY PERMANA, MM**

Jabatan **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Januari 2024

Menyetujui

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

KEPALA SATPOL PP

Drs. DEDDY PERMANA, MM
Nip.19670810 198809 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Persentase Penegakan Perda	%	77
		- Persentase Penyakit Masyarakat Yang Tertangani di Tahun ini	%	100
2	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindak lanjuti ditahun ini	%	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota	5,750,263,854	APBD
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	1,633,163,500	APBD
		7,383,427,354	-

Sarilamak, Januari 2024

Menyetujui
BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

**KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JLN.RAYA NEGARA KM. 9 SARILAMAK TELP. (0752)770566

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Drs. DEDDY PERMANA, MM

Jabatan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Jabatan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sarilamak, November 2024


Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


Drs. DEDDY PERMANA, MM
Nip. 19670810 198809 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Persentase Penegakan Perda	%	77
		- Persentase Penyakit Masyarakat Yang Tertangani di Tahun ini	%	100
2	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindak lanjuti ditahun ini	%	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota	5.840.778.875	APBD
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	2.045.067.490	APBD
		7.885.846.365	-

Menyetujui
BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Sarilamak, November 2024

**KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002

2

**EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tgl Evaluasi : Selasa / 21 Jan 2025
Perangkat Daerah : Satpol PP

No.	Evaluasi	Format Penyusunan		Narasi		Keterangan
		Ada	Tidak	Sesuai	Tidak	
I.	BAB I PENDAHULUAN					
	A. Latar Belakang	✓		✓		
	B. Tugas dan Wewenang	✓		✓		
	C. Dasar Hukum		✓		✓	Sesuai dengan ds Perbup no 3 th 2018
II.	BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA					
	A. Rencana strategis (RENSTRA) PD	✓		✓		
	B. Perjanjian Kinerja		✓		✓	Sesuai dengan kembali
III.	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA					
	A. Metodologi pengukuran Capaian Target Kinerja	✓		✓		
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	✓		✓		
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	✓		✓		Agar diberikan penjelasan terhadap indikator 2 apresiasi yg termasuk Pelayanan masyarakat.
	D. Realisasi Anggaran	✓		✓		
IV.	BAB IV PENUTUP	✓		✓		

Catatan

Periksa & dicek kembali

Telah dicek kembali
Oke 17/3/25 Kt.

Evaluasi



**EVALUASI DOKUMEN AKIP PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari/Tgl Evaluasi : Selasa / 21 Jan 2025
Perangkat Daerah : Satpol PP

No	Dokumen	Jumlah pemangku	Format Penyusunan		Keterangan
			sesuai	tidak	
1.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				Belum ada
	1. IKU PD				
	2. IKU Pejabat Eselon III				
	3. IKU Pejabat Eselon IV				
2.	PERJANJIAN KINERJA (PK)				
	1. PK Pejabat Eselon II				
	2. PK Pejabat Eselon III				
	3. PK Pejabat Eselon IV				
	4. PK Pejabat Fungsional				
	5. PK Pelaksana				
3.	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)				
	1. RKT Pejabat Eselon II				
	2. RKT Pejabat Eselon III				
	3. RKT Pejabat Eselon IV				
	4. RKT Pejabat Fungsional				
	5. RKT Pelaksana				
4.	RENCANA AKSI				
	1. Rencana Aksi Pejabat Eselon II				
	2. Rencana Aksi Pejabat Eselon III				
	3. Rencana Aksi Pejabat Eselon IV				
	4. Rencana Aksi Pejabat Fungsional				
	5. Rencana Aksi Pelaksana				
5.	PROSES BISNIS				
6.	LAPORAN SPIP				

Catatan

Lengkapi !

Evaluasi

